

**KETERANGAN AHLI DALAM PERKARA SENGKETA  
KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA  
ANTARA PRESIDEN, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN BADAN  
PEMERIKSA KEUANGAN  
MENGENAI PEMBELIAN SAHAM PT. NEWMONT NUSA  
TENGGARA  
PADA MAHKAMAH KONSTITUSI**

Oleh

**Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis**

**Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia,**

**Hadirin yang saya muliakan,**

Pada persidangan kali ini saya akan memberikan pendapat selaku ahli di bidang litigasi yang telah bertahun-tahun menangani puluhan perkara terkait perbendaharaan negara, keuangan negara serta pengelolaan keuangan negara. Selama menangani kasus-kasus tersebut, berulang kali saya berhadapan, mengandalkan, menganalisa serta berdiskusi dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan ahli-ahli serta praktisi hukum lainnya mengenai Badan Pemeriksa Keuangan. Di dalam beberapa kasus, misalnya di dalam kasus Aulia Pohan, ditafsirkan mengenai apakah kekayaan yang dipisahkan termasuk dalam kekayaan negara. Kasus-kasus lain yang mengacu pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah juga melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan serta laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; misalnya di dalam kasus Abdullah Puteh. Berdasarkan pengalaman saya tersebut maka Badan Pemeriksa Keuangan serta hasil laporannya, termasuk pemeriksaan terhadap kekayaan negara, APBN dan APBD merupakan bagian yang tak terpisahkan. Kedudukan, tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan yang telah diberikan dalam UUD 1945 serta UU mengenai Badan Pemeriksa Keuangan adalah hal yang menjadi tolok ukur dalam perkara ini. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945<sup>1</sup> maka BPK adalah satu-satunya lembaga Negara yang diberikan amanat untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Konstitusi ataupun UU yang mengatur tentang BPK jelas-jelas tidak mengatakan ataupun memberikan adanya kemungkinan bagi pihak yang

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945.

diperiksa terkait dengan pengelolaan uang negara diberikan hak untuk mempertanyakan hasil pemeriksaan BPK. Sehingga, dapatlah ditafsirkan bahwa hasil pemeriksaan BPK bersifat *Final and Binding*<sup>2</sup>.

#### I. Kompetensi Absolut

Perkara ini sebenarnya mempertanyakan pertentangan kewenangan antara Presiden dan DPR, BPK hanyalah merupakan pihak yang ikut terseret di dalam arus pertentangan politik ini karena statusnya sebagai Turut Termohon (Eksepsi Kompetensi Absolut). Turut Termohon (BPK) dalam sengketa ini mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut sehingga Mahkamah Konstitusi mestinya mengeluarkan BPK selaku Turut Termohon atas sengketa kewenangan perkara ini.

Mengingat di satu sisi, perkara ini sebenarnya erat dengan pertentangan politik antara para pihak, dan disisi lain Mahkamah Konstitusi akan menitikberatkan pemeriksaan perkara ini berdasarkan konstitusi, maka saya mengutip pernyataan Plato mengenai keterkaitan antara konstitusi dengan kepentingan politis berbagai pihak dalam suatu negara:

*“ Three alternatives are conceivable: The members of a state must either have (1) all things or (2) nothing in common, or (3) some things in common and some not. That they should have nothing in common is clearly impossible, for the constitution is a community, and must at any rate have a common place-one city will be in one place, and the citizens are those who share in that one city”.*<sup>3</sup>

Dari kalimat Aristoteles di atas, maka antara kepentingan politis serta keinginan rakyat yang tercantum dalam konstitusi, pastilah ada persamaan. Namun yang harus dikedepankan tentu saja adalah konstitusi, dan oleh karenanya; sesuai dengan UUD 1945, kami berpendapat bahwa BPK boleh jadi adalah lembaga negara, namun LHP dari BPK bukanlah merupakan objek yang dapat menjadi objek sengketa dihadapan Mahkamah Konstitusi.

Jikalau BPK diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) maka ini membuka peluang bagi berbagai pihak yang telah diperiksa

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>3</sup> Politics, Aristotle, written in 350 B.C., translated by Benjamin Jowett

oleh BPK untuk mengajukan hal yang sama. Apakah Mahkamah Konstitusi akan turut serta dalam menciptakan preseden yang bertentangan dengan amanat Konstitusi kita?

Memang Mahkamah Konstitusi memiliki kompetensi untuk memeriksa BPK, dalam artian untuk melihat apakah BPK selaku lembaga negara telah melakukan tugas dan wewenangnya sesuai dengan UU BPK itu sendiri. Namun, untuk menjadikan suatu Laporan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh BPK sebagai suatu objek sengketa kewenangan jelas merupakan kurang tepat dan terhadap LHP tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadilinya.

Menurut pendapat Ahli, status Laporan Hasil Pemeriksaan BPK memiliki status yang sama dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi, dan hukum telah memberikan fasilitas untuk tidak menunjang permintaan ataupun upaya hukum yang mempertanyakan Keputusan Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu Mahkamah Konstitusi haruslah menegakkan amanat Konstitusi dan tidak mengawali timbulnya preseden yang dapat mengakibatkan pihak-pihak yang diperiksa oleh BPK untuk mengajukan upaya-upaya hukum yang semata-mata bertujuan untuk menghalangi BPK menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat Konstitusi. Hal-hal ini di dasari oleh berbagai dasar hukum yang Ahli paparkan di bawah ini.

Berikut adalah uraian Ahli:

## **II. Pokok Sengketa**

### **A. BPK Telah Melaksanakan Tugas & Wewenang Sesuai dengan UU BPK**

Sesuai dengan bunyi pasal 10 ayat 1 dari Undang-Undang 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi<sup>4</sup> (“UU No. 24/2003 tentang MK”) yang berbunyi bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: - memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;” serta mengingat bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (“BPK”) merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, sebagaimana terdapat dalam Pasal 23 G ayat (1) dari UUD 1945, yang mengatakan bahwa “Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi”, maka Mahkamah Konstitusi memiliki hak untuk memutus sengketa kewenangan yang melibatkan BPK selaku lembaga negara.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Terkait dengan perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara antara Presiden, DPR, dan BPK, terlebih dahulu baiklah kita tilik tugas dan kewenangan BPK itu sendiri. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan<sup>5</sup> (“UU No. 15/2006 tentang BPK”) pada pasal 6 ayat 1 mengatakan bahwa “BPK bertugas **memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara** yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan **lain yang mengelola keuangan negara**”. BPK dalam hal ini telah melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat BPK dalam hal ini memeriksa pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh PIP (Pusat Investasi Pemerintah). PIP sendiri merupakan suatu Badan Layanan Umum pada Kementerian Keuangan sehingga merupakan suatu badan yang mengelola keuangan negara. **Sehingga pemeriksaan terhadap kegiatan PIP termasuk dalam tugas BPK sebagaimana tercantum dalam UU BPK.**

Selanjutnya, pasal 11 huruf a dari UU No. 15/2006 tentang BPK mengatakan bahwa: “BPK **dapat memberikan: a. Pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lain, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya.**” Penjelasan dari Pasal 11 huruf a dari UU No. 15/2006 tentang BPK tersebut menjelaskan bahwa “pendapat yang diberikan BPK termasuk perbaikan di bidang pendapatan, pengeluaran, pinjaman, privatisasi, likuidasi, merger, akuisisi, **penyertaan modal** pemerintah, penjaminan pemerintah, **dan bidang lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.**” Dalam perkara ini, BPK memberikan pendapat terhadap proses pembelian 7% (tujuh persen) saham divestasi PT. NNT tahun 2010 oleh PIP atas permintaan dari Komisi XI DPR RI (sebagaimana tercantum dalam Surat DPR RI No. PW. 01/5188/DPRRI/VI/2011). Mengingat bahwa permintaan pemeriksaan oleh BPK tersebut berasal dari DPR, dan menyangkut masalah divestasi saham, maka **pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK tersebut sesuai dengan wewenang BPK sebagaimana tercantum dalam UU BPK.**

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Selanjutnya hal tersebut relevan apabila kita mengacu pada ketentuan **Pasal 1 butir 14 UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.**

Terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang BPK sebagaimana tercantum dalam UU No. 15/2006 tentang BPK, UUD 1945 secara gamblang mengatakan bahwa tindak lanjut terhadap tugas BPK untuk melakukan pemeriksaan ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. Hal ini tercantum dalam Pasal 23 E dari UUD 1945.

Terhadap tugas dan wewenang BPK tersebut, Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui surat No.: S-344/MK.01/2011 mengenai Penjelasan atas pembelian 7% saham divestasi PT NNT tahun 2010 oleh PIP mengakui bahwa BPK memiliki wewenang untuk menilai kesesuaian proses pembelian saham divestasi PT NNT (**Lampiran**). DPR pun melalui surat No. PW.01/5188/DPR RI/VI/2011 mengenai Penyampaian Permintaan Komisi XI tentang Audit BPK dengan Tujuan Tertentu juga telah mengakui wewenang BPK untuk melakukan audit (**Lampiran**). Terhadap hasil audit BPK atau yang acapkali dikenal dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, baik UUD 1945 maupun UU No. 15/2006 tentang BPK, tidak menyebutkan bahwa upaya hukum tertentu dapat diambil terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Tersebut. Terlebih lagi, BPK merupakan satu-satunya lembaga negara yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara, sesuai dengan amanat konstitusi. Berdasarkan UU No. 15/2006 tentang BPK dan UUD 1945 tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan BPK bersifat **final and binding**.

**B. Pendapat BPK dalam LHP yang menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Negara harus Mendapat Persetujuan DPR Sesuai dengan UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara**

Pada tanggal 14 Oktober 2011, BPK mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Proses Pembelian 7% Saham Divestasi PT. NNT tahun 2010 Oleh PIP. BPK, dalam

kesimpulannya mengatakan bahwa “...Keputusan Pemerintah untuk melakukan investasi jangka panjang dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan swasta yaitu pembelian 7% saham PT NNT oleh PIP untuk dan atas nama Pemerintah RI harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, **setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR RI** sebagai pemegang hak budget, baik mengenai substansi keputusan investasi/penyertaan modal maupun penyediaan anggarannya dalam APBN.”

Alasan mengapa BPK mengatakan bahwa pembelian 7% saham PT NNT oleh PIP harus ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 24 ayat (2) jo ayat (7) dari UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara<sup>6</sup> (“UU 17/2003 tentang Keuangan Negara”) yang berbunyi:
  - (2) Pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal kepada dan penerimaan pinjaman hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) **terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN/APBD.**
  - (7) Dalam keadaan tertentu, untuk **penyelamatan perekonomian nasional**, Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau **melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta setelah mendapat persetujuan DPR.**

Hal tersebut menegaskan bahwa Pemerintah dalam hal melakukan suatu bentuk penyertaan modal kepada swasta, haruslah dilakukan dengan seijin dari DPR, serta hal tersebut hanyalah dapat dilakukan dalam hal diperlukannya suatu usaha penyelamatan perekonomian nasional. Oleh karenanya, penyertaan modal pemerintah kepada PT. NNT sebesar 7 persen, tidaklah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (7)<sup>7</sup> UU Perbendaharaan Negara

2. Dalam Pasal 15 ayat (5) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa

*(5) APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.*

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Alokasi dana investasi pemerintah yang tidak ditetapkan secara jelas dan spesifik penggunaannya, adalah menyalahi Pasal 15 ayat (5) UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.

3. UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (“UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara”) secara eksplisit mengatakan bahwa Menteri Keuangan tidak perlu memperoleh persetujuan DPR hanya jika jenis Investasi yang dilakukan adalah dalam bentuk Surat Utang Negara. Sehingga segala jenis Investasi lain, membutuhkan persetujuan DPR. Hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal di dalam UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara tersebut; sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (2) huruf h UU No. 1 / 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum berwenang:

*h. menempatkan uang negara dan **mengelola/menatausahakan investasi**;*

Adapun dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) mengatur bahwa: Dalam rangka pengelolaan kas, **investasi yang dimaksud adalah pembelian Surat Utang Negara.**

Oleh karenanya jelas bahwa investasi sebagaimana dimaksud oleh UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara hanyalah mengatur mengenai investasi dalam bentuk Surat Utang Negara dan tidak ada investasi dalam bentuk lain.

Sehingga dalam hal membaca ketentuan Pasal 41 UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan atau manfaat lainnya.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk saham, surat utang dan investasi langsung.
- (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
- (4) Penyertaan modal pemerintah pusat pada perusahaan negara/ daerah/ swasta ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

- (5) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara/ daerah/ swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengacu pada ketentuan di atas, apabila ditinjau dari bentuk instansi yang melaksanakan proses pembelian saham PT.NNT tersebut terlihat adanya suatu kejanggalan yang prinsip, dimana menurut pasal 41 ayat (1) yang berbunyi: “**Pemerintah** dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya”. Maksud yang terkandung dalam pasal 41 ayat (1) tersebut jelas bukan fungsi Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara melainkan fungsi Menteri Keuangan selaku Menteri Teknis lainnya yang bertindak atas nama pemerintah dalam kegiatan investasi dengan motif mencari keuntungan. Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan fungsi Menteri Keuangan dalam pengelolaan negara yang bersifat pelayan publik dan bersifat non profit oriented sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 23 Undang-undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 68 Undang-undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 69 Undang-undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, penggunaan PIP sebagai BLU dalam pelaksanaan pembelian saham PT. NNT oleh pemerintah dari sudut instansinya adalah tidak tepat karena terdapat pertentangan tujuan dari maksud dilakukannya pembelian saham PT. NNT dengan tujuan dari maksud dibentuknya PIP sebagai BLU.

Selain hal tersebut di atas, apabila kita mencermati kembali ketentuan di dalam pasal 7 ayat (2) huruf h dan ketentuan pasal 41 UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 24 UU No. 17/ 2003 tentang Keuangan Negara dalam menganalisa proses pembelian saham PT.NNT oleh pemerintah melalui PIP, maka akan terlihat adanya ketidakkonsistenan dalam implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan, karena jika kita melihat ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf h, penjelasan pasal 7 ayat (2) huruf h dan pasal 41 UU No. 1/ 2004 tentang Perbendaharaan Negara akan terlihat suatu hubungan yang kontradiktif, dimana dalam penjelasan pasal 7 ayat (2) huruf h menyatakan pemerintah melalui Menteri Keuangan berhak untuk melakukan investasi dalam bentuk Surat Utang Negara, sementara dalam Pasal 41 dinyatakan bahwa Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang asalkan telah dibuat dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan tanpa perlunya persetujuan DPR.

Namun, perlu diingat, bahwa ketentuan Pasal 41 UU No. 1/ 2004 tentang Perbendaharaan Negara tidaklah dapat dipisahkan dari ketentuan Pasal 24 UU No. 17/ 2003 tentang Keuangan Negara dalam konteks penggunaan dana dari APBN yang disetujui oleh DPR mensyaratkan adanya perincian kegiatan sampai dengan unit organisasi fungsi program kegiatan dan jenis belanja. Sehingga dalam hal penggunaan dana tersebut tidak terinci sebagaimana dimaksud dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara maka penggunaan dana tersebut haruslah dimintakan persetujuan DPR, hal ini diperlukan untuk menjalankan fungsi pengawasan yang dipegang oleh DPR. Dalam pembelian saham PT.NNT oleh pemerintah dilakukan melalui PIP sebagai BLU yang anggarannya berasal dari APBN adalah berbeda dengan apabila pemerintah melakukan kegiatan investasi dalam bentuk Surat Utang Negara.

Mengacu pada ketentuan yang telah diuraikan di atas, pemerintah dapat melakukan investasi tanpa persetujuan dari DPR yang dilakukan dalam bentuk Surat Utang Negara. Hal tersebut adalah merupakan batasan kewenangan pemerintah dalam hal melakukan pengelolaan keuangan negara yang diberikan oleh UU. Selain investasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan dana yang telah dianggarkan dalam APBN yang telah dirinci dan telah mendapatkan persetujuan dari DPR, pemerintah juga dapat melakukan investasi menggunakan dana APBN yang belum dianggarkan. Namun hal ini bisa dilakukan dengan persetujuan dari DPR.

Meskipun dalam hal ini pembelian saham tersebut menggunakan dana yang berasal dari APBN, namun demikian tetaplah harus terdapat suatu perincian yang jelas dan tegas bahwa dana yang dianggarkan dalam APBN tersebut memang diperuntukkan untuk pembelian saham tersebut. Apabila peruntukkan dana dalam anggaran tersebut tidak dilakukan perincian, maka pemerintah dalam hal ini ketika akan menggunakan dana tersebut tetaplah harus meminta persetujuan dari DPR karena dapat diasumsikan bahwa pembelian saham tersebut belum dianggarkan.

### **Kesimpulan:**

1. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPK khususnya dalam kaitannya dengan LHP atas Proses Pembelian 7% saham divestasi PT. NNT tahun 2010 oleh Pusat Investasi Pemerintah untuk dan atas nama Pemerintah RI adalah bentuk dari kewajiban konstitusionalnya, sehingga hal tersebut adalah **final and binding** (vide Bab I angka 14, UU No. 15 tahun 2006). Sifat **final and binding** dari hasil pemeriksaan BPK berakibat bahwa tindakan yang bertentangan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan dapat

dikategorikan sebagai kejahatan jabatan. Pendapat ini didukung pula oleh Prof. Nyoman, Prof. Chaerul Huda, dan Prof. Indrianto Senoadjie (pendapat ahli yang disampaikan dalam BAP terhadap kasus Bibit-Candra).

2. Pembelian Saham PT. NNT sebesar 7% oleh Pemerintah melalui PIP haruslah dilakukan dengan persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, mengingat dana yang dipergunakan dalam proses pembelian tersebut dengan mengacu pada LHP tidak dituangkan secara terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanjanya, sesuai dengan Pasal 15 ayat (5) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sehingga meskipun dana tersebut tercantum dalam APBN maka untuk penggunaannya tetaplah harus memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Selanjutnya rincian pendapat lebih lanjut saya lampirkan sebagai Lampiran yang adalah bagian tak terpisahkan dari pendapat saya.

Pendapat Ahli ini disertai dengan Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Pendapat Ahli ini.

Jakarta, April 2012

Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis

## DAFTAR PUSTAKA

### **1. Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

### **2. Buku**

Brooks, Richard O. and James B. Murphy (eds.). *Aristotle and Modern Law*. Aldershot Hants UK and Burlington VT: Ashgate, 2003.

Burns, Tony. "Aristotle and Natural Law." *History of Political Thought* 19 (1998), 142–66.

Galston, William A. *Justice and the Human Good*. Chicago: University of Chicago Press, 1980.

Goodman, Lenn E. and Robert Talise (eds.). *Aristotle's Politics Today*. Albany: State University of New York Press, 2003.

Hamburger, Max. *Morals and Law: The Growth of Aristotle's Legal Theory*. New Haven CT: Yale University Press, 1951.

Kaligis, O.C. *Korupsi Bibit & Candra, Jakarta, Indonesia Against Injustice, 2010*.

Miller, Fred D., Jr. "Aristotle's Philosophy of Law." In Fred D. Miller, Jr. and Carrie-Ann Biondi (eds.) *A History of the Philosophy of Law from the Ancient Greeks to the Scholastics* [vol. 6 of *A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence*, ed. Enrico Pattaro]. Dordrecht: Springer, 2007, pp.79–110.

Mulgan, Robert G. "Was Aristotle an 'Aristotelian Social Democrat?'" *Ethics* 111 (2000), 79–101.

Murphy, James Bernard. *The Moral Economy of Labor: Aristotelian Themes in Economic Theory*. New Haven CT: Yale University Press, 1993.

Nussbaum, Martha. "Aristotlian Social Democracy." In R. Bruce Douglas, Gerald M. Mara, and Henry S. Richardson (eds) *Liberalism and the Good*. London: Routledge, 1990, pp. 203–52.

Rasmussen, Douglas B. and Douglas J. Den Uyl. *Norms of Liberty: A Perfectionist Basis for Non-Perfectionist Politics*. University Park PA: Pennsylvania State University Press, 2005.

Schroeder, Donald N. "Aristotle on Law." *Polis* 4 (1981), 17–31. Repr. in Richard O. Brooks and James Bernard Murphy (eds.) *Aristotle and Modern Law*. Aldershot Hants UK: Ashgate Publishing Co., 2003, pp. 37–51.

Tessitore, Aristide (ed.). *Aristotle and Modern Politics: The Persistence of Political Philosophy*. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2002.

Wallach, John C. "Contemporary Aristotelianism." *Political Theory* 20 (1992), 613–41.

—. "Capabilities and Human Rights." *Fordham Law Review* 66 (1997), 273–300. Repr. in Richard O. Brooks and James Bernard Murphy (eds.) *Aristotle and Modern Law*. Aldershot Hants UK: Ashgate Publishing Co., 2003, pp. 413–40.

—. "Aristotle, Politics, and Human Capabilities: A Response to Anthony, Arneson, Charlesworth, and Mulgan." *Ethics* 111 (2000), 102–40.

### **3. Artikel**

[http://ittc.co.id/artikel/index.php?id\\_tulisan=6](http://ittc.co.id/artikel/index.php?id_tulisan=6)

[http://www.wikiapbn.org/artikel/Badan\\_Layanan\\_Umum](http://www.wikiapbn.org/artikel/Badan_Layanan_Umum)